



KESEPAKATAN BERSAMA

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH
KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
PERHAPI PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 530/ /EKBANG/2020
Nomor : 005/UNU-Kalbar/R/KS/VIII/2020
Nomor : 021 /KB/VIII/Perhapi-Kalbar/2020

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PENGEMBANGAN POTENSI
SUMBER DAYA ALAM DESA PENIRAMAN KECAMATAN SEI PINYUH
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini Jumat tanggal 28 bulan agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Peniraman, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Rachmat Sahputra, M.Si** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat berkedudukan di UNU Kalbar Kampus Pondok Pesantren Darut Tholibin Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- Sudi** Kepala Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berkedudukan di Jalan Raya Pontianak - Sungai Pinyuh KM 40, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. **Ir. Sigit Nugroho WJ** : Ketua PERHAPI Perwakilan Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak, Komplek Mitra Indah Utama 2 Blok C 15 Jalan Sei Raya Dalam Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERHAPI Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU , PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Pihak Pertama adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama di Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab serta membina atas penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Pihak Kedua adalah Kepala Desa Peniraman di Desa Peniraman Kecamatan Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan dan mengelola urusan Pemerintahan Desa;
- c. Pihak Ketiga adalah Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Perwakilan Kalimantan Barat yang mewadahi para ahli pertambangan di Kalbar baik akademisi maupun praktisi, dengan salah satu misinya membantu Pemerintah, Dunia Usaha serta Dunia Pendidikan untuk menciptakan jejaring kerja dan model pengembangan potensi unggulan sektor Pertambangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerjasama dalam hal Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar Para Pihak dapat bersama-sama mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab para pihak.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilaksanakan dalam Kerjasama para pihak nantinya meliputi :

- a. Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis Sumber Daya Alam;
- c. Lingkungan.

BAB III SUMBER BIAYA

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

Pihak Pertama (I) wajib :

- a. menyediakan informasi/data terkait pendidikan yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua dan Ketiga;
- b. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ seminar kegiatan yang dilakukan kepada Pihak Kedua dan Ketiga;
- c. menyediakan tenaga pendidik yang memahami materi kegiatan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua dan Ketiga;
- d. menyediakan informasi/data terkait pendidikan dalam memberikan pendampingan kegiatan yang akan dilaksanakan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

Pihak Pertama (I) berhak :

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan dunia pendidikan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi/ diseminasi;

- c. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan Ketiga;

Pihak Kedua (II) wajib :

- a. melakukan inventarisasi data potensi Desa Peniraman;
- b. menyediakan informasi/data potensi Desa Peniraman yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dan Ketiga;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ diseminasi/ yang telah dilakukan kepada Pihak Pertama dan Ketiga;
- d. menyediakan narasumber yang memahami kondisi Desa Peniraman pada Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Ketiga;
- e. menyediakan tenaga pendamping untuk pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan Pihak Pertama dan Ketiga.

Pihak Kedua (II) berhak :

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Sumber Daya Alam di Desa Peniraman;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Ketiga;
- c. mendapatkan tenaga ahli yang memahami materi Pendidikan dan Sektor Pertambangan pada penyelenggaraan sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ seminar;

Pihak Ketiga (III) wajib :

- a. menyediakan informasi/data potensi sektor Pertambangan yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama & Kedua;
- b. menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Pihak Pertama dan Kedua;
- c. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Kedua;
- d. menyediakan tenaga pembimbing untuk memberikan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan.

Pihak Ketiga (III) berhak :

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi sumber daya alam di Desa Peniraman;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ seminar yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama dan Ketiga;
- c. mendapatkan narasumber yang memahami kondisi Desa Peniraman pada kegiatan yang akan dilakukan di Desa Peniraman;

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

BAB VI PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 6 (enam) rangkap, 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,


(Dr. Rachmat Sahputra, M.Si)

PIHAK KEDUA,


(Sudi)

PIHAK KETIGA


PERI (Ir. Sigit Nugroho WJ)
Kalimantan Barat